



P U T U S A N
Nomor : 20/PID/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: SLAMET SUPRIYADI, SP als SLAMET als SUPRI bin SUBARJO IMAN ; -----
Tempat lahir	: J a t e n g ; -----
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun /8 Pebruari 1976 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jln. Sumber Rejo RT 28, Kel.Mayang Mengurai, Kec. Kota Baru, Kota Jambi / Desa Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur ;
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: S w a s t a ; -----
	: -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September s/d tanggal 04 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 20 Nopember 2012 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Februari 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 721/Pid.B/2012/ PN.Jbi, dalam perkara tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk :
PDM-374/JBI/11/2012, tanggal 12 November 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN: -----

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUPRYADI, SP als SLAMET als SUPRI bin SUBARJO, pada tanggal tidak di ingat lagi sekira bulan April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai Mei 2012 bertempat di M. Suryaru Darma No 28 RT 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

Bahwa awalnya di akhir bulan April saksi korban Arry Erlangga Lutan diberitahu oleh saksi Edi Susanto bahwa terdakwa Slamet Supriyadi, SP als Slamet als Supri bin Subarjo menawarkan sebidang tanah berikut bangunan untuk dijual di lokasi Perumahan Mendalo Asri Kel. Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muara Jambi dan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan saksi korban mengatakan " bawaklah suratnya biar saya lihat dulu " selanjutnya dua hari kemudian terdakwa Slamet Supriyadi, SP datang kerumah saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan Rantono (DPO) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6151 an Andi Haspiah kepada saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa " siapa Andi Haspiah " dan dijawab oleh terdakwa " itu orang tua saya " ; -----

Beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban Erry Erlangga Lutan, saksi Edi susanti dan Rantono melakukan surve tanah dan bangunan di Perumahan Mendalo Asri Kel. Mendalo Darat, Kec. Jaluko, Kab. Muara Jambi, sesampainya di lokasi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bangunan rumah besar dengan dua lantai dengan cat warna kuning, memiliki 12 kamar, kamar mandi di lantai bawah ada 2 (dua) kamar mandi, dan 1 (satu) kamar mandi di lantai atas dan depan bangunan rumah terdapat jalan umum ; -----

Bahwa sebelum masuk kerumah tersebut terdakwa menelpon Rojali (DPO) untuk mengantar kunci rumah tersebut dan setelah Rojali datang kemudian terdakwa bersama-sama saksi korban, saksi Edi Susanto, Rantono dan Rojali masuk kerumah dan memeriksa kondisi bangunan rumah tersebut ; -----

Setelah selesai melakukan pemeriksaan bangunan rumah tersebut terdakwa dan saksi korban meuju kerumah saksi korban untuk melakukan perundingan harga rumah tersebut dan terdakwa menawarkan harga bangunan rumah tersebut, seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun saksi korban menawar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya secara tunai sebanyak Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan satu unit mobil Terios B 7895 WJ warna silver tahun 2008 yang dihargai senilai Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan saat itu terdakwa masih menolak dan pikir-pikir dan akan berunding dengan Rojali ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Rojali dan menyampaikan harga penawaran dari saksi korban dan Rojali menyetujui penawaran saksi korban tersebut, Setelah Rojali menyetujui terdakwa langsung menelpon saksi korban bahwa terdakwa menyetujui penawaran saksi korban tersebut, Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jasi dam beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan tanggal 03 Mei saksi korban melunasi kekurangan pembayaran kepada terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Terios No.Pol. B 7895 WJ warna silver yang dihargai senilai Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Mendalo Asri Kel. Mendalo Darat Ke. Jaluko Kab. Mara Jambi, terdakwa mengatakan kepada saksi korban " rumah tersebut masih disewah sampai akhir bulan Juni, di bulan Juli sudah bisa menghuninya " dan dijawab oleh saksi korban " iyalah ga' papa " ; -----

Bahwa ketika sudah masuk bulan Juli saksi korban hendak masuk ke rumah tersebut dan berencana hendak membersihkannya kemudian Korban menghubungi, terdakwa melalui telpon untuk meminta kunci akan tetapi HP terdakwa sudah tidak aktif lagi, Kemudian korban pergi menuju rumah tersebut namun ternyata rumah tersebut masih ada penghuninya dan penghuninya tersebut mengatakan bahwa ia tinggal dirumah tersebut menyewah dari saksi Surtato, mengetahui informasi tersebut, korban menghubungi Sutarto untuk menanyakan kepemilikan rumah tersebut dan setelah saksi korban bertemu saksi Sutarto mereka saling memperlihatkan sertifikat ; -----

Bahwa selanjutnya saksi korban berkordinasi dengan pemilik perumahan tersebut dan setelah di cek di buku besar ternyata posisi tanah sesuai sertifikat yang dijual oleh terdakwa bukanlah rumah dan bangunan tersebut akan tetapi jauh dibelakang komplek dan tanah tersebut masih kosong ; -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Arry Erlangga Lutan, mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-374/JBI/11/2012, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 14 Januari 2013, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUPRIYADI als SUPRI bin SUBARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 (satu) Unit kendaraan rodah empat mobil Daihatsu Terios No.Pol B 7895 WJ yang dimutasi menjadi No.Pol BH 1510 LA tahun rakitan 2008 ; -----

Dikembalikan kepada ARIFIN melalui saksi Peeng alias Jeck bin amir hamzah ; -----

1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik No 6151 an Andi Haspiah ; -----

Dikembalikan kepada saksi Andi Haspiah ; -----

1 (satu) buah Akte Jual Beli No. 465/IV/JLK/2012 tanggal 30 April 2012 ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2012 sebagai pembayaran 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Mendalo Darat di Perumahan Mendalo Asri dengan harga Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangan/penerima Slamet ; -----

1 (satu) lembar berita acara serah terima (BAST) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terios MT warna silver tahun 2008 No Pol B 7895 WJ an Eko Suyitno tanggal 03 Mei 2012 yang menyerahkan Arry Erlangga Lutan dan sebagai penerima Slamet ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan No.721/Pid.B/2012/PN.Jbi, tanggal 21 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa SLAMET SUPRIYADI, SP als SLAMET als SUPRI bin SUBARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit kendaraan rodah empat mobil Daihatsu Terios No.Pol B 7895 WJ yang dimutasi menjadi No.Pol BH 1510 LA tahun rakitan 2008 ; -----

Dikembalikan kepada ARIFIN melalui saksi Peeng alias Jeck bin amir hamzah ; -----

1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik No 6151 an Andi Haspiah ; -----

Dikembalikan kepada saksi Andi Haspiah ; -----

1 (satu) buah Akte Jual Beli No. 465/IV/JLK/2012 tanggal 30 April 2012 ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2012 sebagai pembayaran 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Mendalo Darat di Perumahan Mendalo Asri dengan harga Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangan/penerima Slamet ;

1 (satu) lembar berita acara serah terima (BAST) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Terios MT warna silver tahun 2008 No Pol B 7895 WJ an Eko Suyitno tanggal 03 Mei 2012 yang menyerahkan Arry Erlangga Lutan dan sebagai penerima Slamet ; -----

Dikembalikan kepada saksi Arry Erlangga Lutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Pebruari 2013, serta diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2013, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 721/Pid.B/2012/PN.Jbi, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara **a quo** ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam memori bandingnya mengemukakan, bahwa apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain terhadap memori bandingnya itu maka mohon agar dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana, Pengadilan Tinggi bersedia memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak terdakwa sendiri, tetapi juga kurangnya kehati-hatian serta ketelitian dari saksi korban membeli tanah dan bangunan dimaksud, namun demikian sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang meringan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :-----

Hal-hal yang meringkan : -----

1. Terdakwa tidak pernah dihukum; -----

2. Memiliki tanggungan keluarga; -----

3. Jual beli rumah bukan mata pencahariannya; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan merugikan korban Arry Erlangga Lutan bin Lutan;

2. Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. Maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2013 Nomor 721/Pid.B/2012/PN.JBI harus diperbaiki sekedar mengenai hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 227 ayat (1 dan 2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang No.49 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2013 Nomor. 721/ Pid.B/2012/PN.Jbi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehing

ga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2013** oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 20/Pen/Pid/2012/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A. Zainuddin Panitera Pengganti** Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H. WAHIDIN, SH. MH

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH

MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.